

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

(Studi di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara)

Oleh

Vinaldi Ngantung¹

T.A.M.Ronny Gosal²

Alfon Kimbal³

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Pasal 37 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa; Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan melibatkan Desa. Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa di harapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan pada kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya menyebutkan pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Desa, Desa Esandom merupakan salah satu desa yang memiliki permasalahan keamanan dan ketertiban beberapa waktu lalu, kepala desa sebagai seorang pemimpin selayaknya mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kepala desa sebagai informan kunci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa Esandom dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dapat dikatakan belum maksimal meskipun tindakan yang diambil oleh Kepala Desa untuk penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban dinilai sudah baik.

Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Keamanan Ketertiban

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa Memiliki Kewenangan Untuk : Memimpin Penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki hak sebagai berikut : mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014:16).

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah

diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai tujuan bersama (Rasyid (1997:139)

Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, membina kehidupan masyarakat desa, Membina Perekonomian desa, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa juga dalam rangka menjalankan tugasnya dirasa perlu ditingkatkan lagi agar keamanan dan ketertiban di desa dapat dijaga dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi, bahkan jika terjadi kejadian yang serupa pemerintah desa dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus, perintah berarti perkataan yang termasuk menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Pemerintahan adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena pelaksanaan juga adalah unsur pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan yang sering terjadi di desa Esandom diantaranya sebagai berikut : perkelahian antara pemuda yang juga sering terjadi, sehingga mengakibatkan perkelahian antar desa. Karena adanya faktor minuman keras. Dilihat dari permasalahan tersebut, yang ada diketahui bahwa kontrol dan proses Pembinaan Masyarakat yang dijalankan oleh kepala desa dan pemerintah desa terasa masih kurang. Karena kontrol yang baik dari pemerintah desa dan proses pembinaan yang baik kepada pemuda dirasa perlu dijalankan dengan baik agar perkelahian antar pemuda dengan sendirinya akan berkurang.

Dilihat dari kewenangan kepala desa dan juga peran pemerintah desa belum dijalankan dengan maksimal. Untuk itu kewenangan dari Kepala Desa harus lebih ditingkatkan lagi agar masalah keamanan dan ketertiban bisa lebih terjaga dan masyarakat merasa aman.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :“Bagaimana Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban (Studi Kasus di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur)” Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kewenangan kepala desa dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kewenangan

Wewenang (kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan dalam literature bahasa Inggris disebut *authority* atau *compence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti pula hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (Self regular) dan mengelola sendiri (self buster). Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya. Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandate, istilah delegasi berarti peyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat menerima perlimpahan sebagai kewenangan dari Bupati/Walikota. Adapun istilah mandate adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas.

Robert M Macleaver “The Modern State” dalam buku (Prof Dr Soerjono Soekanto, ‘sosiologi suatu pengantar’ 2015 : 240) Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak

yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.

Dalam literatur Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seorang, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Miriam Budiardjo (2008 : 59-60)

Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut Philipus M. Hadjon (2005 :140) jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber yakni atribusi delegasi dan mandat. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenagannya yang ditunjukkan oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.

Konsep Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindungi atau tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan rasa takut maupun resiko.

Menurut Doktri Polri Tata tentram Kerta Raharja (TTKR) yang disentir oleh Soebroto Brotodirejo dalam sadjono (2008 :7) aman diartikan mengandung empat unsur pokok, yaitu prasaan bebas dari kekawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiria dan batinah.

Keamanan masyarakat berdasarkan surat keputusan Menhankam/Pangab No: Skep/B/66/1972 diartikan, sebagai berikut :

Keamaan masyarakat dalam rangka oprasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan perasaan masyarakat, sebagai berikut :

- a. Perasaan bebas baik dari gangguan fisik maupunpsychis
- b. Adanya kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya
- d. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiria dan batiniah

Sedangkan dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang polri, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pegertian keamanan masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artianya :

Keamanan dan ketertiban masarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasioal dalam rangka tercapainya tujuan nasioal yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang megandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menagkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Konsep Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan

kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat huukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang

kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus, perintah berarti perkataan yang termasuk menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Pemerintahan adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena pelaksanaan juga adalah unsur pelaksanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Fokus Penelitian ini adalah Kewenangan Kepala Desa dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban yang ada di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. Sesuai dengan wewenang dan kewajiban kepala desa. Yang telah di idenifikasikan oleh peneliti dan akan dianalisa yang mendukung dan menghambat, yaitu:

- a. Kewenangan Kepala Desa
- b. Keamanan dan Ketertiban
- c. Pengawasan Pemerintah Desa

Berikut ini adalah informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini :

- a. Tokoh Agama : 3
- b. Tokoh Pemuda : 3
- c. Tokoh Masyarakat : 4

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*Triangulasi*).

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: Data *reduction* (reduksi data), Data *display* (penyajian data), *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas lebih dari dua kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik masing-masing, didorong oleh latar belakang historis yang hamper serupa, kondisi geografis dan pengaruh dari kebudayaan asing. Kondisi geografis dari negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan menyebabkan terisolasinya para penduduk dalam pulau-pulau yang terbesar tersebut, sehingga memunculkan beranekaragam suku bangsa yang sesuai dengan adaptasi mereka terhadap lingkungannya masing-masing.

Keanekaragaman suku bangsa tersebut yang akhirnya menumbukan perbedaan terhadap budaya, adat-istiadat, kultur, bahasa, perilaku, dan juga pola pikir dari masyarakat Indonesia. Perbedaan yang terbentuk tersebut juga di pengaruhi oleh perbedaan tempat tinggal, yaitu diman masyarakat yang tinggal dipesisir pantai, akan mempunyai pola pemikiran dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan ataupun lembah

Masyarakat dapat kita bedakan dalam dua kelompok, yaitu masyarakat pedesaan atau tradisional dengan masyarakat moderen atau perkotaan. Masyarakat pedesaan atau tradisional lebih kita kenal dimana kehidupannya masih banyak yang mengandalkan dari alam, keterikatan dengan norma adat setempat masih terasa, jiwa kebersamaan atau kekeluargaannya serta rasa solidaritasnya masih sangat tinggi, juga cenderung bersifat homogen. Sedangkan untuk

masyarakat perkotaan/modern dapat kita lihat dimananya lebih cenderung hidupnya sudah tidak tergantung lagi pada alam, interaksi dengan lingkungan yang semakin minim sehingga cenderung menimbulkan terbatasnya jiwa kekeluargaan dan solidaritas, dan rata-rata berpendidikan.

Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian yang meliputi kewenangan kepala desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Esandom yakni kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan dan kewenangan kepala desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sejauh mana pelayanan keamanan / kewenangan kepala desa dengan melakukan studi pada kantordesa serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah tersebut.

Robert M Maclever “The Modern State” dalam buku (Prof Dr Soerjono Soekanto, ‘sosiologi suatu pengantar’ 2015 : 240) Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.

Kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan publik, sehingga keputusan ini mencerminkan keinginan orang lain.

Prinsip moral itu sifatnya lebih spesifik dari pada nilai-nilai umum, yang berwujud tertulis dan tak tertulis Prinsip moral ini mengatur perilaku yang memerintah kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Dan prinsip moral ini mengatur perilaku yang memerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan publik, dan juga mengatur perilaku yang diperintah atau yang dipengaruhi.

Oleh karena itu, prinsip moral akan menentukan siapa yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan publik, dan akan

mengatur cara dan prosedur melaksanakan kewenangan.

Hal ini berarti bahwa orang yang mempunyai kekuasaan publik ini merupakan pembuat dan pelaksana keputusan yang mengikat kepada anggota-anggota masyarakatnya. Kewenangan juga terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam memengaruhi perilaku pihak lain. Elly M Setiadi – Usman Kolip (2011:763).

Dalam pengambilan data lewat wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil beberapa tokoh yang di rasa perlu untuk di mintai keterangan. Di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam melakukan wawancara masyarakat merespon dengan cepat mengenai masalah-masalah yang di desa esandom serta respon masyarakat terhadap kewenangan kepala desa dalam menangani masalah tersebut. Tanggapan dari pada masyarakat desa dilihat sangat baik dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan harapan peneliti ini, dapat menjadi bahan masukan bagi kepala desa serta pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Hasil dari pada penelitian yang di lakukan peneliti di dapati berbagai masalah keamanan salah satu perkelahian antara pemuda yang juga sering terjadi, sehingga mengakibatkan perkelahian antar desa. Karena adanya faktor minuman keras. Permasalahan seperti itu terus terjadi sehingga, kepala desa di tuntutan untuk menjalankan kewenangannya serta melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di desa, karena masyarakat membutuhkan perlindungan dari pemerintah setempat serta kebijakan dari kepala desa guna menjaga kelangsungan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Membuat Kebijakan Tentang Keamanan dan Ketertiban

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenang tidak merasa takut, terlindungi atau tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkutan paut

dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan rasa takut maupun resiko.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 Dijelaskan, tugas kepala desa menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, jelas memberikan beban yang cukup untuk kepala desa, selain itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa ialah wakil penduduk desa bersangkutan mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan tradisi yang berlaku. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga bersama pemerintah desa membuat kebijakan yakni peraturan desa,

Dari hasil penelitian dilapangan, Desa Esandom, belum memiliki aturan tertulis seperti peraturan desa ataupun peraturan kepala desa mengenai keamanan dan ketertiban. selama ini masalah keamanan biasanya ditangani secara kekeluargaan dan oleh pihak kepolisian, hasil penelitian dilapangan menunjukkan pentingnya suatu aturan yang mengikat di masyarakat, agar supaya ada tindakan lebih dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di desa, serta adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah desa karena sudah mempunyai payung hukum yang mengikat selain dari hukum yang sudah berlaku selama ini.

Selain aturan yang mengatur keamanan dan ketertiban, aturan tentang peredaran minuman keras tidak ada, mengingat minuman keras merupakan sumber yang memberikan keberanian kepada orang untuk bertindak diluar batas. Bisa dilihat dengan kejadian yang terjadi di desa Esandom pada Tahun 2014 akibat pengaruh minuman keras para pemuda

di Desa Esandom sering terjadi percekocokan sampai pada perkelahian sehingga melibatkan desa lain.

Ketidak nyamanan atau ketakutan masyarakat terhadap adanya perkelahian tersebut membuat warga senantiasa berjaga-jaga terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat di desa. Hal ini membutuhkan ketegasan dari pemerintah termasuk perlu adanya pembuatan peraturan desa mengenai peredaran minuman keras.

2. Kewenangan Kepala Desa Dalam Menentukan Keputusan Mengenai Keamanan dan ketertiban

Dalam proses pengambilan keputusan tidak bisa disamakan dengan pembuatan kebijakan, berbicara kebijakan identik dengan suatu aturan yang tertulis, tetapi dalam pengambilan keputusan tidak harus dalam kebijakan tertulis, maksudnya pengambilan keputusan disini, khususnya untuk keamanan dan ketertiban desa, kepala desa sering membuat keputusan apabila terjadi suatu masalah, apakah secara kekeluargaan dengan memberikan teguran, sanksi sosial ataupun diserahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin, melihat permasalahan terlebih dahulu secara komprehensif sebelum mengambil keputusan ataupun tindakan yang tidak merugikan orang lain atau membuat masalah yang baru.

Dalam memproses suatu permasalahan terutama keamanan dan ketertiban, kepala desa telah bekerja sama dengan pihak kepolisian hal ini wajib agar supaya tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu meningkatkan keamanan dan ketertiban, kepala desa harus melaksanakan pendekatan persuasif terhadap anak-anak muda dengan memberi nasehat, agar supaya ketertiban selalu terjaga. Kepala desa, pemerintah desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di desa untuk memberikan perhatian khusus kepada pemuda agar dapat membina kehidupannya. Karena dirasakan proses pembinaan kehidupan bermasyarakat dapat terwujud dan dengan begitu dapat mengubah pola pikir dari pada masyarakat yang belum sempat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam menentukan keputusan mengenai persoalan keamanan, pemerintah desa dalam

hal ini kepala desa selalu mengambil keputusan sesuai dengan masalah yang ada atau yang terjadi. Dalam hubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Esandom, peran kepala desa sangat penting dalam pengambilan keputusan juga berkordinasi dengan pihak kepolisian tentang serta tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban.

Berbicara tentang koordinasi, menurut Sondang P. Siagian (1978: 110), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Di Desa Esandom koordinasi dilakukan oleh kepala desa apabila terjadi perselisihan yang memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan biasanya kepala desa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, namun apabila kondisinya tidak memungkinkan, maka kepala desa akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan dengan jalur hukum. Menurut Liang Giem dkk (1978: 74), merumuskan koordinasi sebagai berikut: koordinasi adalah suatu pengertian dimana terkandung aspek-aspek tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekembaran atau kekosongan kerja sebagai akibat dari pada pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu.

Dapat dikatakan koordinasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, agar tidak terjadi masalah lainnya. Hubungan antara ketiga pihak di Desa Esandom yakni Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Pihak Kepolisian membentuk suatu system simbiosis mutualisme, dimana untuk menjalankan perannya membutuhkan pihak lain.

3. Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Pertentangan Mengenai Masalah Keamanan dan Ketertiban

Dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa, banyak sekali pemuda yang menjadi pelaku dalam masalah keamanan dan ketertiban. Dengan penyelesaian masalah yang dilakukan secara

hukum yang berlaku sebagian pemuda desa yang pernah berbuat salah menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan dengan sanksi yang diberikan kepada mereka tidak ada lagi pertikaian yang dilakukan. Akan tetapi sebagian pemuda desa tidak menyadari akan apa yang dilakukan olehnya dan selalu mengulangi permasalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Pemuda yang menyadari akan kesalahan yang pernah diperbuatnya seketika tidak lagi mengulangi perbuatan yang telah dibuatnya dalam hal ini permasalahan yang merugikan dirinya dan juga orang lain. Lain sebaliknya dengan pemuda yang selalu mengulangi tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan juga orang lain, ia merasa apa yang diperbuatnya tidak menjadi masalah yang besar dan dapat diselesaikan dengan mudah. Pemuda yang selalu mengulangi perbuatannya semata-mata tidak pernah sadar dengan apa yang dipebuat olehnya seakan tidak merugikan orang lain dan dirinya.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014, kepala desa wewenang yaitu membina kehidupan masyarakat desa. Oleh sebab itu selain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dituntut agar bisa melaksanakan urusannya dimana menjalankan wewenangnya untuk bisa membina kehidupan masyarakat yang ada di desa. Dalam pengakuan yang diberikan seorang pemuda bahwa, pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepada anak muda dirasakan masih sangat kurang. Pembinaan kepada masyarakat lebih khusus kepada pemuda seharusnya mestinya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah desa dikarnakan permasalahan keamanan dan ketertiban yang sering terjadi muncul akibat dari pemuda. Berdasarkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa didapatkan bahwa kontribusi dari pada pemuda desa untuk mengikuti pertemuan yang dilakukan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang tua yang ada di desa.

Dalam hal ini, pemerintah mendapatkan kesulitan untuk bisa memberikan pembinaan dan mendengarkan masukan-masukan yang diinginkan oleh pemuda di desa. Kontribusi pemuda dirasa masih sangat kurang dirasakan untuk mengikuti pertemuan-

pertemuan dibalai desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, mereka lebih banyak memberikan kontribusi pada saat melakukan sesuatu yang diputuskan misalkan saja kegiatan gotong royong yang dilakukan.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut, kepala desa pemerintah desa bekerja sama dengan Tokoh-tokoh Agama yang ada di desa agar kiranya memberikan perhatian khusus kepada pemuda agar dapat pembinaan kehidupannya. Oleh karena itu, untuk bisa merubah kehidupan masyarakat yang ada maka pemerintah desa dalam hal ini kepala desa diberikan wewenang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yaitu membina kehidupan masyarakat desa. Karna dirasakan proses pembinaan kehidupan bermasyarakat dapat terwujud dan dengan begitu dapat mengubah pola pikir dari pada masyarakat yang belum sempat menjenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Proses pembinaan itu terus dilakukan oleh pemerintah desa kepada pelaku yang melakukan kesalahan dengan harapan perbuatan yang pernah dilakukannya tidak lagi diulangi. Pembinaan oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut mendapat respon yang positif dari semua pihak, dinilai pembinaan sangat diperlukan demi mendidik seseorang, agar ia bisa mengetahui dan mempelajari apa yang telah dilakukan berdampak baik atau buruk olehnya. Dengan penuh perhatian khusus dan lewat tindakan-tindakan oleh pemerintah desa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi masyarakat desa karna dirasa perlu dalam rangka proses pembinaan kepada masyarakat desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa Esandom dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dapat dikatakan belum maksimal meskipun tindakan yang diambil oleh Kepala Desa untuk penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban dinilai sudah baik, namun didasari bahwa selama ini Desa Esandom

belum memiliki Peraturan Desa mengenai Keamanan dan Ketertiban. Secara konstitusional, kepala desa berhak membuat kebijakan yakni peraturan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi termasuk peraturan tentang Keamanan dan Ketertiban, hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta dapat bekerjasama dengan desa lain sesuai dengan pasal 92.

Faktor-Faktor penyebab permasalahan yang terjadi di Desa Esandom tersebut akibat dari faktor minuman keras, peredaran minuman keras yang tidak terkontrol memicu potensi gangguan keamanan, serta sarana dan prasarana yang tidak menunjang seperti belum adanya lampu jalan yang memadai dan poskamling yang tidak berfungsi sehingga memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan pada saat terjadi masalah gangguan keamanan dan ketertiban, kepala desa berusaha berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pihak kepolisian Dalam penyelesaian masalah yang ada pemerintah Desa Esandom menggunakan dua langkah penyelesaian yaitu secara kekeluargaan dan secara hukum. Namun yang dikedepankan adalah penyelesaian secara kekeluargaan, namun apabila memang tidak memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan secara hukum.

Salah satu kelemahan dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Desa Esandom adalah kurangnya pembinaan dari kepala desa terhadap pemuda di desa, serta kurangnya kegiatan kepemudaan menjadikan hubungan kepala desa dan pemuda menjadi renggang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka dapat disarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembuatan kebijakan yakni peraturan desa yang mengatur masalah keamanan dan ketertiban terutama pemberian sanksi terhadap pelaku gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya peraturan ini dapat memberikan efek jera bukan hanya dari aspek hukum tetapi juga

- pelaku mendapatkan sanksi sosial di masyarakat.
2. Selain membuat aturan mengenai keamanan dan ketertiban, perlu juga adanya aturan yang mengatur peredaran minuman keras, baik minuman lokal maupun minuman keras dari luar, hal ini dirasa perlu mengingat awal kekacauan biasanya dipicu oleh minuman keras selain itu untuk mencegah terjadinya gangguan masalah keamanan dan ketertiban perlu diperhatikan sarana penerangan jalan dan perlu dihidupkan kembali poskamling, dengan situasi yang terang dan penjagaan melalui pos dapat mengurungkan niat orang bukan hanya membuat kekacauan tetapi juga dapat mencegah pencurian yang kerap dilaporkan.
 3. Koordinasi antara tokoh masyarakat dan dan pihak kepolisian harus tetap dipelihara ataupun ditingkatkan untuk menangani masalah yang terjadi, selain koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pihak kepolisian, sebaiknya kepala desa juga berkoordinasi dengan desa lain terutama desa yang dekat dengan Desa Esandom serta desa yang sering terlibat masalah dengan Desa Esandom, hal ini selain untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 92.
 4. Penyelesaian masalah secara kekeluargaan sebaiknya harus tetap dikedepankan, perlu adanya sosialisasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat, hal ini membutuhkan kemampuan seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi masyarakat, terutama seorang kepala desa harus mempunyai pengaruh yang kuat dimasyarakat.
 5. Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin masyarakat seperti kepala desa adalah adanya kedekatan dengan masyarakat, terutama pemuda yang merupakan pilar penopang desa, hal ini yang masih kurang di Desa Esandom, pembinaan yang masih dirasa kurang terhadap pemuda membuat pemuda

tidak merasakan dampak dari peran pemerintah, hal ini cukup berpengaruh mengingat sebagian besar gangguan keamanan dan ketertiban adalah anak muda. Untuk itu perlu adanya pendekatan secara personal oleh kepala desa dengan anak muda, serta kepala desa dapat membuat kegiatan yang bersifat kepemudaan contohnya lomba olahraga seperti sepakbola, catur serta lomba keagamaan yang melibatkan pemuda gereja sehingga pemuda yang jarang ke gereja merasakan kepedulian yang bukan hanya dari pihak pemerintah namun juga dari pihak gereja. Hal ini tentunya bersifat sangat positif untuk kemajuan desa kedepan terutama untuk keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto Soerjono 2015. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Telly Sumbu. SH. MH. 2010 Kamus Umum dan Hukum. Manado.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *perihal undang – undang*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Elly N Setiadi – Usman Kolip. 2011 *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Fajar Interpratama Mandiri.
- Liang Gie, 1978, *Pengertian Kependudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta, Karya Kencana
- Marbun N.M,2000.*Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun Dua Ribu*.Edisi Revisi Penerbit Erlangga Jakarta.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 59-60.
- Pilipus H. Hadjon, 2005: 140, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yokyakarta

Hardjon.P, 1981, *Hukum Administrasi Egara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SF. Marbun 2011, *Prdilan Administrasi Negara Dan Upaya Admiistratif Di Indonesia*, SH UUI press, yogyakarta.

Sutoro Eko,2014, *Buku Pintar Kedudukan Dan Kewarga Negaraan Desa*, Penerbit :Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta.

Siagian, S.P. 1978, *Peranan Staf dalam Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung

Rasyid, Ryas. 1997. *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*, Jakarta : PT. Yarif Watampone.

Widjaja, HAW,. Prof. Drs. 2005:3, *Pemerintah Desa / Margs*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadjono, 2008, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama.

Siswato Joko 1988. *Administrasi Pemerintahan Desa*.Cv Armico Bandung.

Sondakh A. J. Si Tou Tumou Tou (Tou Minahasa) : Refleksi Atas Revolusi Nilai-Nilai Manusia, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta 2002

Meleong, 2000.*Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.